**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan perbankan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi.[[1]](#footnote-2)

Menurut pengertiannya Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian kita, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial. Dimana fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).[[2]](#footnote-3)

Bank jika dilihat dari prinsip dan cara oprationalnya terbagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu tajam sejak diberlakukan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. [[3]](#footnote-4)

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu perkembangan produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat, di samping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah terbatas kepada giro, tabungan dan deposito pada sisi penghimpunan dana, sedangkan pada sisi pembiyaan hanya dua produk yang sering digunakan yaitu *bay bithaman ‘ajil* dan *murabahah.* Yang *pertama* digunakan untuk pembiayaan investasi, sedangkan yang *kedua* diterapkan untuk membiayai modal kerja.

Perjalanan bank syariah semakin mendapat dukungan sejak disahkannya undang-undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada 17 Juni 2008 lalu. Dari sini pula dapat terlihat bagaimana prospek perbankan syariah di Indonesia sangat bagus sehingga harus diiringi pula dengan kemajuan perkembangan produk perbankan agar mampu bersaing dengan industri perbankan konvensional serta mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah pada saat ini.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sudah seharusnya diiringi dengan perkembangan jenis produk dan variasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan produk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Salah satu masalah penting yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah variasi produk pembiayaan yang masih didominasi oleh *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Padahal masih ada beragam akad lainnya yang bisa diimplementasikan.[[4]](#footnote-5) Seperti pada akad *salam* dan juga *istishna* yang memang tidak terlirik oleh kalangan masyarakat di Indonesia.

Bank syariah sendiri mempunyai produk syariah atau fasilitas layanan syariah yang khusus untuk membantu memberikan permodalan di bidang pertanian, yaitu *akad salam*. Dimana akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (di muka).[[5]](#footnote-6) Namun, produk *akad salam* belum mendapat perhatian serius dari kalangan Perbankan Syariah serta masyarakat, khususnya pada area kendari.

Dalam pembiayaan dengan akad *salam* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari selalu ditampakkan dalam setiap laporan tahunannya. Tetapi data menunjukkan bahwa akad *salam* sudah tidak lagi diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari (0,00%), meskipun akad tersebut masih ada fasilitasnya pada pembiayaan modal kerja Dibank Muamalat Indonesia Cabang Kendari Dibidang Pertanian.[[6]](#footnote-7)

*Salam* bermanfaat bagi petani atau nasabah yang membutuhkan modal kerja karena mereka menerima pembayaran di muka. Akad *salam* juga bermanfaat bagi pihak bank sebagai pemberi modal kerja karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Perbedaan akad *salam* dan *istishna’* adalah lebih memberikan kemudahan dalam bertransaksi baik bagi penjual maupun pembeli apabila dibandingkan dengan jual beli *murabahah.* Pensyariatan akad *salam* tidak lain untuk mencapai kemudahan dalam bertransaksi dengan penangguhan terutama untuk barang-barang berdasarkan pesanan. Sebab kadang seseorang memiliki modal pada suatu waktu tetapi ia butuh barang di waktu yang akan datang. Disisi lain ada orang yang butuh modal pada saat itu, tetapi ia hanya mampu menyerahkan barang pada masa yang akan datang. Dari unsur perbedaan kebutuhan dan dengan adanya kemudahan itulah yang membuat akad *salam* sangat prospektif jika diterapkan di dunia perbankan syariah.

Permasalahan lainnya mengenai akad *salam* adalah sejauh ini akad *salam* hanya dianggap cocok untuk industri pertanian. Namun besarnya risiko yang terkandung dalam sektor pertanian mempengaruhi keengganan pihak perbankan dalam penyaluran modal kerja ke sektor pertanian. Padahal, berdasarkan definisi yang terkandung dari *bay’ al salam* itu sendiri tidaklah sesempit sebagaimana pihak perbankan mengaplikasikan akad *salam* dalam penyaluran pembiayaannya.

Salah satu masalah atau kendala yang ada di sektor pertanian dan sering dihadapi oleh petani adalah masalah keterbatasan modal yang nantinya berpengaruh terhadap produktivitas sektor pertanian. Keterbatasan ini mendorong terbukanya peluang berbagai lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas permodalan di sektor pertanian. Salah satu lembaga yang seharusnya dapat memberikan fasilitas untuk mengembangkan usaha tani tersebut adalah bank syariah dengan kata lain tidak menutup kemungkinan kalau akad-akad pada bank syariah dikendari dapat digunakan oleh para petani, yang mana pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan akad *salam*. Karena tujuan dasar dari kontrak pembiayaan akad *salam* ini adalah untuk memenuhi kebutuhan petani kecil yang membutuhkan uang untuk menanam tanaman mereka dan untuk memberi makan keluarga mereka sampai saat panen. Selama ini petani mencari pembiayaan guna mencukupi modal usaha taninya dari pembiayaan konvensional seperti dana KUR, Kredit Usaha Mikro, serta dana bantuan dari pemerintah atau dana pinjaman dari PNPM pada desa-desa. Dari pernyataan tersebut penulis melihat bahwa petani kurang mengetahui pembiayaan syariah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak diterapkannya akad *salam* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Kendari, diantaranya kurangnya pemahaman para praktisi perbankan tentang aplikasi akad *salam*, kurangnya pengetahuan serta pengenalan masyarakat akan seluk beluk bank syariah, serta besarnya risiko yang terkandung dalam akad *salam* itu sendiri. Menurut konsep akad *salam* ini sudah sangat sesuai, namun belum banyak yang mengaplikasikannya di sektor pertanian.

Adanya ketimpangan itulah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi ini guna mengkaji bagaimana pembiayaan akad salam di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya akad *salam* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari)”.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah pada Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan akad salam di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari ?
2. Apa kendala menerapkan akad salam di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembiayaan akad salam di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari !
2. Untuk mengetahui kendala menerapkan akad salam di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari!
3. **Kegunaan Penelitian**
4. Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan kepada penulis tentang Pembiayaan Akad Salam Di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari.

1. Bank

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pengelola Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari serta lembaga yang terkait dalam rangka pengambilan kebijakan guna pengembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari, sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan lembaganya, khususnya berkaitan dengan produk pembiayaan sehingga dalam memasarkan atau mengembangkan produknya dapat lebih berkembang dan lebih baik, serta lebih dikenal oleh masyarakat.

1. Akademisi

Adapun kegunaan bagi dunia akademisi, hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk mengkaji lebih jauh tentang keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari di antara lembaga keuangan lainnya. Melalui penelitian ini pula diharapkan muncul berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan pengembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan berharga bagi kerangka berpikir serta model-model pengembangannya.

1. **Definisi Operasional**

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari”.

1. Pembiayaan adalah *financing* atau pembelanjaan, berdasarkan prinsip syariah dimana pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain serta mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendevinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.
2. Akad salam adalah akad jual beli yang belum ada barangnya dan diberikan secara tangguh dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai dan barang diberikan belakangan.
3. Bank Muamalat adalah lembaga perbankan yang menggunakan prinsip syariah.
4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan hal-hal yang bersifat umum sebagai langkah awal dalam penulisan proposal ini yaitu mulai dari Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional Serta Sistematika Penulisan.
2. Bab II Kajian Teori, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang Pembiayaan dan Akad Salam, dimana akan membahas mulai dari tentang Pengertian Umum Bank, Pengertian Pembiayaan Dan Akad Salam, Jenis-Jenis Pembiayaan, Prinsip-Prinsip Pembiayaan, Dasar Hukum Dan Landasan Oprasional Akad Salam, serta Syarat dan Rukun Akad Salam.
3. Bab III, Metode Penelitian, Bab ini membahas Jenis Penelitian,Waktu dan Tempat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Pengecekan Keabsahan Data.
4. Bab IV, Hasil Penelitian, Bab ini membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kendari, Faktor-Faktor Penyebab Tidak Diterapkannya Pembiayaan Akad Salam di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari,
5. Bab V, Penutup, Bab ini membahas Kesimpulan dan Saran.
1. Erdi Marduwira, “*Akad Istishna’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Manditi Kantor Cabang Pembantu Cinere)*”, Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, Publikasi 08 Mei 2015, h. 01 [↑](#footnote-ref-2)
2. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: AskiaPublisher, 2009), h. 02 [↑](#footnote-ref-3)
3. Murliaman D. Hadad, *Belajar Mudah Ekonomi Islam* (Tanggerang: Shuhuf Media Insani, 2011), h. 71 [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://www.konsultan-anp.com/2013/03/analisis-masalah-pembiayaan-salam-pada.html>, Diakses, 30 Mei 2015, 10.56 [↑](#footnote-ref-5)
5. Bank BRI Syariah Cabang Kendari, *Hasil presentase Bapak Arisbudianto,* Kendari 31 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari, *Hasil wawancara dengan Ibu Nimas Fitria,* Kendari 03 juni 2015 [↑](#footnote-ref-7)